P U T U S A N
Nomor: 35/B/2018/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-------------------------

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; --------------------------

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-------------------------------------

1.**Dat Janwarta Ginting, S.H., M.H.,** Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi ; -------------------------------------

2.**Jasmin, S.H.,** Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi ;---------------

3.**Dhona Fiermansyah Lubis, S.ST.,** Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi; ---

4.**M. Yuni Paturnawan, S. ST.**, Jabatan Kepala seksi Pengadaan Tanah;---

5.Maryani, S.ST., Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi ; ---

6.**Novy Dyah Rachmanti, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi ; --

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.**Buyung Kurniawan PW, S.ST.,** Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Jambi ; ---

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Jambi, memilih beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Jambi, di Jalan Kol. Pol. M. Thaher No. 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1568/SK-15.71/XII/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 ; --

Selanjutnya disebut: **Tergugat/Pembanding I**;-----------------------

dan

1.**ALEXSANDER SIMARMATA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I Dikema RT.001, Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi ; ---

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II**;-

2.**LISA OKTRIANA,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Kerajaan Melayu, RT.006, Kel. Tanjung Sari, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; ---

Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II**;--

3.**UMI MUSTIKA SARI,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, d/a Khairul Fazri di Jln. Amangkurat I, Rt. 30, Kel. Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; ---

Selanjutnya disebut; **Tergugat II Intervensi 3/Pembanding II**;--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.HASTI MALINDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, beralamat di Jln. Raden Fatah RT. 002, Kel. Sijenjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; ------

Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi 4/Pembanding II**;--

5.MOCH. RYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Tarmizi Kadir, No.100 RT.24, Kelurahan Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi ;

Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi 5/Pembanding II**;--

6.KHAIRUL FAZRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mekanik, beralamat di Jln. Amangkurat I RT. 030 Kel. Tanjungpinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; -----------------------------------

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi 6/Pembanding II**;-

7.HENDRI, kewarganegaraan Indonesia, belum bekerja, beralamat di Jln. Ekajaya RT. 005 Kel. Ekajaya, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; ---

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi 7/Pembanding II** ;-

8.DICKY SUPRAYOGA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Asrama KIMA YONIF 142/KJ RT. 013 Kel. Kasang Jaya, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; --

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi 8/Pembanding II;-**

9.NURUL FATIMAH ZAHARA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. H. Ali Hamzah Rt. 10, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; ---------

Selanjutnya disebut: **Tergugat II Intervensi 9/Pembanding II**;--

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.DESI WATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Lingkar Timur Kendali Solo, RT.029, Kel. Payo Selincah, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi ; ----------------------------

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi 10/Pembanding II** ;-

11.DONNY IRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, beralamat di Jln. Sersan Darpin RT. 005 Kel. Ekajaya, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi 11/Pembanding II** ;----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : ------------------------

ILHAMMI,SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ilhammi & Associated Jalan Sesan Darpin Perum Samudra Afroza IV Rt.42 No. A 03 Kel.Ekajaya Kec. Paal Merah Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2017;--

Selanjutnya disebut : **Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II** ;------------

--**L A W A N**---

NY. ERMASYANTI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Mahkamah Agung No. 8A, RT.004/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; --

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : -

1.Hazirun Tumanggor, S.H.,M.H.

2.H. Kunarto, S.H., M.H.

3.Chritson A.P. Manullang, S.H.

4.M. Sopani, S.H.,M.M.

5.Libra Mardyan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hazirun Tumanggor, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kalimalang Kav. Billy & Moon Blok E No. 5C, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, email : hajiruntumanggor@yahoo.com berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Desember 2017 ; --

Selanjutnya disebut: **Penggugat/Terbanding**;------------------------

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;--------------------------

----- Telah membaca :---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;----------------------
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI tanggal 4 Desember 2017;-------------------------------------
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;---
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 10 April 2018 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-------

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI tanggal 4 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ; --

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; ----------------------------------
2. Menyatakan Batal keputusan tata usaha negara berupa ; ----------------------
    1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5860/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05775/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 126 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Alexsander Simarmata ; ------------------------
    2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5861/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05776/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 104 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Lisa Oktriana ; ------------------------------------
    3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5862/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05777/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 104 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Umi Mustika Sari ; -------------------------------
    4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5863/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05778/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 112 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Hasti Malinda ; ------------------------------------
    5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5864/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05779/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 112 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Moch. Ryanto ; ------------------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5865/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05780/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 101 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Khairul Fazri ; -------------------------------------

7.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5866/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05781/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 128 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Hendri ; ---

8.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5867/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05782/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 109 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Dicky Suprayoga ; --------------------------------

9.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5868/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05783/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 110 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Nurul Fatimah Zahara ; -------------------------

10.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5869/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05784/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 98 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Desi Wati ; ---

11.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5870/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05785/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 145 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Donny Irawan ; -----------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa ; --

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5860/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05775/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 126 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Alexsander Simarmata ; ------------------------

2.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5861/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05776/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 104 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Lisa Oktriana ; -------------------------------------

3.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5862/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05777/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 104 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Umi Mustika Sari ; --------------------------------

4.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5863/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05778/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 112 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Hasti Malinda ; ------------------------------------

5.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5864/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05779/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 112 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Moch. Ryanto ; ------------------------------------

6.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5865/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05780/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 101 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Khairul Fazri ; -------------------------------------

7.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5866/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05781/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 128 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Hendri ; ---

8.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5867/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05782/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 109 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Dicky Suprayoga ; --------------------------------

9.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5868/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05783/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 110 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Nurul Fatimah Zahara ; -------------------------

10.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5869/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05784/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 98 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Desi Wati ; ---

11.Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5870/Eka Jaya, tanggal 18 Juli 2014, dengan Surat Ukur No. 05785/EKJ/2014, tanggal 17 Juli 2014, terletak RT. 008 Eka Jaya, Luas 145 M^2, dahulu atas nama Edison Zuhri sekarang atas nama Donny Irawan ; ------------------------------------

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.233.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ; --------------------

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Desember 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/-Pembanding II, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 3 diwakili suaminya/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 4/Pembanding II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat II Intervensi 6/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 7/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 8/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 9 Pembanding II, Tergugat II Intervensi 10/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 11 diwakili oleh orang tuanya/Pembanding II, serta tidak dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 5/Pembanding II ;--- Menimbang, bahwa karena Tergugat II Intervensi 5/Pembanding II tidak hadir pada pembacaan putusan maka isi putusan telah diberitahukan tanggal 4 Desember 2017 dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI;---

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I: Maryani, S.ST., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI;-----------------

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II: Ilhammi, S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I masing-masing pada tanggal 15 Desember 2017 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI;---

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI;----------------------

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI;--------------------

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 Januari 2018 telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II pada tanggal 17 Januari 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI;---

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 16 Maret 2018 diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 11 /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Pembanding II pada tanggal 16 Maret 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI;;-----------

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 9 Januari 2018;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 3 diwakili suaminya/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 4/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 6/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 7/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 8/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 9/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 10/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 11 diwakili oleh orang tuanya/Pembanding II, serta tidak dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 5/Pembanding II maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding tanggal 15 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI. tanggal 4 Desember 2017, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----------------------------------

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI tanggal 4 Desember 2017 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II dan Kontra Memori Banding dan Susulan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maupun keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;---------------------

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;--------------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI tanggal 4 Desember 2017 harus dikuatkan;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI tanggal 4 Desember 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 11/Pembanding II tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;---

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 3/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 4/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 6/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 7/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 8/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 9/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 10/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 11/Pembanding II**;**---------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2017/PTUN-JBI tanggal 4 Desember 2017 yang dimohon banding;---
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 3/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 4/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 6/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 7/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 8/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 9/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 10/Pembanding II, Tergugat II Intervensi 11/-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding II, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------

----- Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa,** tanggal **17 April 2018**, oleh kami: **H. OYO SUNARYO**, **S.H.**, **M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN**, **S.H.**,**M.H.**, dan **KAMER TOGATOROP**, **S.H.**, **M.AP.**, keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR**, **S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;--

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.	**H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.** _____
KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.	
	Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PELITARIA YUSMINAR, **S.H**.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ……………..……...... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ……………..……...... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ………….............. Rp. 239.000,-

J u m l a h ……………………......................Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)